



HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF



Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



**Mandiri
Publishing**

HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

ISBN : 978-602-1689-71-4

Penulis:

Dewi Septiana, Nilla Nargis, Aprilianti, Muhammad Zulfikar,
Lindati Dwiatin, Wahyu Sasongko, Kingkin Wahyuningdiah,
Nunung Rodliyah, Wati Rahmi Ria, Ratna Syamsiar,
Kasmawati, Dita Febrianto, Depri Liber Sonata,
Yennie Agustini, Rilda Murniati, Sri Nurhasanah,
Selvia Oktaviana, Diane Eka Rusmawati

Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Desain Tata Letak:

Denny Rasyid

Cetakan Pertama, April 2015

16 x 23 cm

Diterbitkan Oleh :



Harakindo Publishing

Anggota IKAPI - No. 004/LPU/2013
Jl. Sentot Alibasya No. 1 Kel. Korpri Jaya
Sukarame Bandar Lampung, 0721-772539
Email : ev.harakindo@gmail.com

Copyright © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penulis

KATA PENGANTAR

Hukum Perdata merupakan bidang atau cabang hukum yang paling tua di dunia. Jauh sebelum adanya negara, setiap orang sudah melakukan interaksi dan transaksi di segala bidang kehidupan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidaklah heran, apabila hukum perdata memuat materi yang demikian luas dan beragam. Hal ini erat berkaitan dengan konsep Hukum Perdata yang mengatur hubungan antarindividu atau antarpersonal, dengan demikian substansinya berkenaan dengan kebutuhan dan kepentingan individu. Meski demikian, konsep ini telah berubah dan berkembang lusus sehingga urusan keperdataaan juga melibatkan masyarakat atau publik dan negara. Gejala ini sudah mendunia dan bahkan di negara-negara yang berpaham individualisme dan liberalisme pun, negara dan masyarakat ikut dalam pengaturan hubungan yang bersifat individual.

Sehubungan dengan hal itu, signifikan untuk dilakukan pengkajian Hukum Perdata dalam berbagai perspektif. Studi tentang Hukum Perdata secara komprehensif, sesungguhnya merupakan turut dan konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Apalagi Hukum Perdata Indonesia yang secara historis dan substantif meliputi tiga sistem hukum, yaitu Hukum Perdata Barat (*the Western Private Law*), Hukum Perdata Islam (*the Islamic Private Law*), dan Hukum Perdata Adat (*the Adat Private Law*). Hukum senantiasa berkembang dan lembaga peradilan pun bermunculan. Termasuk, Mahkamah Konsistensi yang dalam putusannya telah melakukan *review* substantif Hukum Keluarga.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	iii

Bagian Pertama

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Pewarisan

1.1 Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam <i>Oleh Dewi Septiana, S.H., M.H.</i>	1
1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian di Bandar Lampung <i>Oleh Nilla Naryi, S.H., M.Hum</i>	10
1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Oleh Apriahni, S.H., M.H.</i>	24

Bagian Kedua

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

2.1 Tinjauan Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) <i>Oleh Muhammad Zuhfikar, S.H., M.H.</i>	43
--	----

2.2 Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek <i>Oleh: Landati Duratin, S.H., M.Hum.</i>	62
2.3 Perlindungan Hukum terhadap <i>Trade Name</i> di Indonesia <i>Oleh: Dr. Wahyu Nasugroho, S.H., M.Hum.</i>	74

Bagian Ketiga **Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Perbankan**

3.1 Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Rangka Integrasi Ekonomi Nasional Menuju Sistem Global <i>Oleh: Kusykih Widyayuningdiyah, S.H., M.Hum.</i>	83
3.2 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah <i>Oleh: Dr. Nuruzz Ridziah, M. A.</i>	105
3.3 Eksistensi Prinsip Hukum Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Produk Bank Syariah Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah <i>Oleh: Wahid Rabies Ria, S.H., M.H.</i>	127
3.4 Signifikansi dan Relevansi Keterbukaan Informasi Lembaga Perbankan Menurut Regulasinya <i>Oleh: Ratna Apriansari, S.H., M.Hum.</i>	142

Bagian Keempat **Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perseroan, Investasi, dan Bisnis**

4.1 Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 <i>Oleh: Kusnawati, S.H., M.Hum.</i>	153
4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing dalam Rangka Investasi di Indonesia <i>Oleh: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.</i>	166

4.3 Hubungan Hukum Kontraktual pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia Oleh Depri Iuber Amata, S.I.I., M.I.I.	184
4.4 Sistem Waralaba sebagai Salah Satu Model Pengembangan Bisnis bagi Usaha Kecil Oleh Yenny Agustini M.R., S.H., M.I.I.	201
4.5 Pasar Bersangkutan (<i>Relevant Market</i>) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan Oleh Rilda Murniati, S.I.I., M.I.I.um.	217
4.6 Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas Keselamatan Pengguna Jasa Oleh Siti Nurchasnithi, S.I.I., M.I.I.	234
4.7 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia Oleh Selvia Oktaviana, S.I.I., M.I.I.	247
4.8 Pilihan Hukum dan Model Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Oleh Diane Eka Riauwawati, S.H., M.Hum.	264
Biodata Penulis	274

* * *

PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DALAM RANGKA INTEGRASI EKONOMI NASIONAL MENUJU SISTEM GLOBAL

Oleh

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.

E-Mail: kingkinshmh@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan makalah ini adalah melakukan kajian mengenai pentingnya melaksanakan reformasi hukum. Reformasi hukum dapat dilakukan melalui pembangunan hukum yang bersifat pembaharuan terhadap substansi hukum ekonomi. Intinya, pembaharuan substansi Hukum Ekonomi merupakan bagian dari reformasi hukum. Terkait dengan isu globalisasi, hal ini menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka integrasi ekonomi nasional menuju sistem global. Permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana pembaharuan hukum ekonomi dilakukan untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi nasional menuju sistem ekonomi global. Berdasarkan hasil pembaharuan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan, bahwa pembangunan Hukum Ekonomi di era globalisasi ini sangat penting untuk dilakukan, guna mengimbangi dan mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Pembaharuan hukum ekonomi harus bersifat terluas agar menjadi hukum yang responsif. Hukum yang responsif merupakan hukum yang dapat merespon keadaan di luar hukum. Namun demikian dasar dan arah pembangunan hukum, termasuk Hukum Ekonomi harus tetap berdasar pada Pancasila sebagai dasar demokrasi ekonomi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum Ekonomi, Integrasi Ekonomi, Sistem Global.

A. Pendahuluan

Sepahul itu, proses nasionalisasi belum selesai, namun proses baru yang dikenal sebagai proses globalisasi sudah diambil pintu.¹ Apa sebenarnya yang dimaksud sebagai globalisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Encyclopaedia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite DVD Rom Edition, memaparkan makna globalisasi, sebagai berikut:

*...the process by which the experience of everyday life, marked by the diffusion of commodities and ideas, can foster a standardization of cultural expressions around the world. An extreme interpretation of this process, often referred to as globalism, sees advanced capitalism, boosted by wireless and internet communications and electronic business transactions, destroying local traditions and regional distinction, creating in their place a homogenized world culture. According to this view, human experience everywhere is in jeopardy of becoming essentially the same. This appears, however, to be an overstatement of the phenomenon. Though homogenizing influences do indeed exist, people are far from creating a single overarching world culture.*²

Masih banyak lagi definisi yang dibuat para pakar terhadap istilah globalisasi. Salah satu dan banyak definisi mengatakan globalisasi adalah pergeseran besar dari kekuatan- kekuatan ekonomi dan politik yang terutama disebabkan oleh penemuan teknologi. Gelina sebagaimana dikutip Romli, membedakan globalisasi dalam tiga jenis, yaitu globalisasi sebagai sistem, globalisasi sebagai proses dan globalisasi sebagai ideologi³. Globalisasi sebagai sistem menciptakan integrasi secara meluas di bidang jaringan produksi dan konsekwensinya melakukan perampasan teknologi, etika dan budaya melalui pertanaman modal langsung, dan tidak hanya mengubah hubungan antar negara, melainkan berdampak terhadap ruang ekonomi domestik dari iklim budaya suatu negeri. Globalisasi sebagai suatu proses merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu proses integrasi yang mendunia melalui keharusan untuk berkompetisi menekan korporasi global secara tetap dan terus menerus melakukan restrukturisasi, rasionalisasi, dan meningkatkan kinerja berulang-ulang, dimana sumber keuangan dan teknologi ditingkatkan secara signifikan. Kemudian globalisasi sebagai suatu ideologi diartikan sebagai

¹ Suetaryn Wigynsachroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkebangan dan Masalah Iawa Timur*, Bayantredo Publishing, 2008), hal. 234

² Gege Ali Wiranata, *Hukum Dagang Internasional* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hal. 2

³ Adi Muntasir Suburman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Edisi Revisi) (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal. 168.

sebagai kerangka pemikiran, pandangan dan gagasan yang menentukan sifat dari kebenaran dalam suatu masyarakat tertentu. Peranan sebagai ideologi adalah menjustifikasi penetapan sistem politik dan ekonomi menyebabkan masyarakat menerima sebagai salah satunya konsep yang sab, dihargai dan sangat dimungkinkan.⁴

Mencermati kenga jenis globalisasi yang dikemukakan oleh Gelinas, tampak adanya kekhawatiran dan rasa pesimis dari Gelinas bahwa globalisasi akan berdampak buruk suatu negara, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang, karena dalam pengertian globalisasi sebagai sistem, sebagai proses dan terlebih sebagai suatu ideologi akan menimbulkan tekanan bagi negara maju terhadap negara sedang berkembang yang tidak mampu menghadapi persaingan bebas. Berbeda dengan Gelinas, maka Stiglitz lebih optimis dalam memandang globalisasi dalam konteks kesejahteraan bangsa, meskipun ia juga menghawatirkan perkembangan arah globalisasi yang masih diliputi kepentingan politik negara maju yang bereksel di IMF dan Bank Dunia. Menurut Stiglitz, globalisasi telah tidak menepati janjiannya untuk menciptakan stabilitas dan mengurangi kemiskinan. Hal ini terjadi disebabkan karakter negara maju yang hipnotik dimana mereka menekan negara miskin untuk menghapuskan hambatan perdagangan, akan tetapi di sisi lain mereka tetap menerapkan larangan ekspor negara miskin atas beberapa produksi hasil pertanian negara miskin atas beberapa produksi hasil pertanian, sehingga menghapuskan harapan negara miskin untuk memperoleh devisa dan ekspor tersebut. Di sisi lain Stiglitz berpendapat, bahwa tidak relevan lagi memperdebat tentang "pro" dan "kontra" globalisasi, karena harus disadari bahwa sisi positif dari globalisasi adalah hampir sepanjang manusia di Asia terintegrasi ke dalam suatu ekonomi global.⁵

Berbagai pandangan yang berbeda tentang globalisasi akan memunculkan karya dan penerimaan yang berbeda terhadap globalisasi. Kajian dalam makalah ini cenderung menggunakan pendapat Mansour yang secara tegas mengungkapkan yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Jadi, globalisasi di sini lebih ditekankan pada "proses", yakni proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia.⁶ Menurut Satyoto Rahardjo, globalisasi sebagai suatu proses, mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, tetapi proses yang sesungguhnya

* Bambang Atmasasmita, *Globalisasi & Kejatuhan Bisnes* (Jakarta: Kencana Pramaedya, 2006), hal. 26.

⁵ *Ibid.*, hal. 21.

⁶ Mansour Fakih, *Kontributor Teori Peningkatan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Penerbit INSTITPERS, 2009), hal. 286.

telah dimulai sejak jauh dimasa silam.⁷ Francis Fukuyama mengemukakan, ketika teknologi moderen meningkat pesat, ia menciptakan ekonomi ekonomi nasional secara kohären saling mengaitkan ekonomi ini dalam sebuah ekonomi global yang maha luas.⁸

Mansur menjelaskan, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi:

...sejarah teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Globalisasi dimulai saat telah ditandatangannya kesepakatan internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko yang dikenal dengan nama General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Kesepakatan itu dibangun atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis, dan dibangun atas kenyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara-negara yang menetapkan prinsip prinsip efektifitas dan efisiensi. Menyusul kesepakatan GATT, pada tahun 1995 didirikan suatu organisasi pengawas perdagangan dunia yang dikenal dengan World Trade Organization (WTO). Organisasi ini diranjang bukan sebagai organisasi monitoring bagi negara-negara yang tidak memenuhi GATT, akan tetapi akan bertindak berdasarkan complain yang diajukan anggotanya. WTO merupakan salah satu aktor globalisasi, di samping aktor lain seperti perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs)....⁹

Dijelaskan lebih lanjut, sebagai suatu proses maka dalam globalisasi terdapat tiga aktor utama, yaitu TNCs, WTO dan aktor ketiga adalah lembaga keuangan global, IMF dan Bank Dunia.

Berdasarkan kenyataan bahwa globalisasi adalah sebuah proses yang tidak dapat dihindari, dan demi mewujudkan tercapainya dampak positif bagi pembangunan ekonomi, maka hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan pembangunan hukum ekonomi yang dapat mengikuti arus globalisasi, namun tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak dan bukan kesejahteraan sebagian golongan yang memiliki kekuatan dalam ekonomi.

Terkait dengan globalisasi sebagai suatu proses, maka perlu dilakukan pembangunan di bidang hukum termasuk di dalamnya Hukum Ekonomi untuk mengimbangi proses tersebut. Bagaimana Pembangunan Hukum Ekonomi harus dilakukan agar dapat melakukan fungsi integrasi hukum nasional menuju sistem ekonomi global?

⁷ Khudzaidah Dimyati dan Kelik Wardono (Editor), *Problema Globalisasi Perspektif Sosiodig. Hukum Ekonomi dan Agama* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2000), hal. 3.

⁸ Francis Fukuyama, *Tantangan Sebuah dan Pencarian Kemanusiaan* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2007), hal. 3.

⁹ Mansur Pakib, *Opr. Cc.*, hal. 287.

B. Pembahasan

B.1 Hukum Ekonomi dan Pembangunan

Untuk menjelaskan fungsi integrasi dari Hukum Ekonomi dalam globalisasi, kita perlu memahami fungsi hukum ekonomi dikaitkan dengan globalisasi. Terkait dengan hal tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum ekonomi? Sampai saat ini belum terdapat kesepakatan atau definisi yang pasti mengenai pengertian hukum ekonomi. Para pakar di bidang hukum menggunakan istilah yang berbeda, yakni hukum perusahaan, hukum bisnis dan hukum ekonomi. Adi Sulistyono, dalam makalah orasi ilmiah sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi pada UNS Surakarta berjudul Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030, merujuk beberapa pendapat para pakar dalam mengungkap beberapa arti Hukum Ekonomi, sebagai berikut: Istilah 'Hukum Ekonomi' yang digunakan di sini dipengaruhi dari istilah yang sering digunakan dalam beberapa literatur negara-negara Barat, seperti Economic Law (F.C.A.M. Boot, *Introduction to Dutch Law for Lawyers*, Kluwer, Deventer, 1978), Economisch Recht (M.R. Mok, "Economic Recht Droit", dalam W.E. de Gaay Fortman, *Problemen van Wetgeving*, Kluwer Deventer, 1982), dan istilah yang digunakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Di Amerika Serikat istilah yang digunakan bukan 'Hukum Ekonomi' tapi Economic and Law (A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economic*, Boston and Toronto, Little Brown and Company, 1983) atau Business Law (Mark L. Roszkowski, *Business Law*, New York, McGraw-Hill Publishing Company, 1990). Istilah dari Amerika tersebut juga digunakan oleh beberapa pakar hukum Indonesia, seperti T. Mulia Lubis dalam bukunya *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapati, 1997. Hukum ekonomi diartikan keseluruhan peraturan-perundangan, hukum kebiasaan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, baik itu meriyangkat badan hukum pelaku ekonomi, transaksi pelaku ekonomi, tempat transaksi pelaku ekonomi, sampai dengan intervensi pemerintah untuk memimpin kegiatan ekonomi, dan mekanisme penyelesaian sengketa pelaku ekonomi.⁷ Sedangkan menurut C.F.G.Sunaryati Hartono, hukum ekonomi dalam arti bias adalah keseluruhan keimajaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada Hukum Administrasi Negara, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdatan Internasional, bahkan hukum acara perdata dan pidana.

⁷ <http://blog.unair.ac.id/pdh/files/2009/03/> [diakses 2 Desember 2014 Pukul 9.00]

C.F.G.Sunaryati Hartono, *Epoka Alternatif: Hukum Ekonomi Indonesia Periode 2001-2002*. Makalah dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema Penggakkan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Berkualitas

Dari pendapat yang menggunakan istilah Hukum Bisnis untuk Hukum Ekonomi adalah karena kata bisnis itu sendiri diambil dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha.¹ Di Inggris menggunakan istilah *business law* untuk hukum perusahaan, business law lebih ditonjolkan pada kegiatan usaha yang bersifat komersial, sedangkan di Amerika Serikat menggunakan istilah *economics law*, yakni serangkaian peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.² Hukum ekonomi memiliki cakupan yang sangat luas, berhubungan adanya pengertian ekonomi dalam arti makro dan mikro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuransi kesemuanya pun tidak mau harus dicakup dalam istilah "Hukum Ekonomi".³ Pada prinsipnya hukum ekonomi adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut digerakkan oleh kebutuhan dan sumber-sumber daya yang terbatas, dan dikendalikan oleh hasil dan pengorbanan (*cost and benefit*).⁴ Istilah *economics law* tidak hanya merujukkan pada pengaturan yang bersifat perdana, tetapi juga pengaturan yang bersifat publik. Hal ini akan berbeda dengan istilah hukum perusahaan (*bedrijfsecht*) dalam KUHD yang hanya mengatur hubungan yang bersifat perdana. Jadi, dalam makalah ini yang dikonsepkan dengan hukum ekonomi adalah segala arahan hukum yang mengatur tentang kegiatan manusia dalam bidang ekonomi, baik pengaturan secara perdana maupun bersifat publik.⁵

Setelah terlebih dahulu dijelaskan mengenai hukum ekonomi, kini perlu dilegaskan arti pembangunan dalam konteksnya dengan pembingungan hukum ekonomi yang menjadi fokus pembahasan pada makalah ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan membangun, sedangkan membangun diartikan suatu keadaan yang bersifat memperbaiki.⁶ Adi Sulistiyono, dalam makalah orasi ilmiah sebagai Guru Besar Hukum Ekonomi pada UNS Surakarta yang berjudul Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2045, mengutip pendapat Wardiman Darmadipo, pembangunan

¹ Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003.

² Zain Ansyahie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Praktikmanajerial di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 30.

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 1.

⁴ Abdulkadir Muhammed, *Hukum Perusahaan Internasional*, Edisi Revisi (Bandung: Erlangga Aditya Bakti, 2008), hal. 26.

⁵ Munir Fauzy, *Pengantar Hukum Bisnis Menanti Bisnis Modern di Era Globalisasi* (Bundung: Penerbit Erlangga Aditya Bakti, 2008), hal. 2.

⁶ T. Gilarso, *Pengantar Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Kanessa, 2006), hal. 40.

⁷ Op.cit. Abdulkadir Muhammed, 2008, hal. 16.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kecil (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal. 34.

adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk memajukan permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan.⁷ Berdasarkan arti katanya tersebut, maka dapatlah diartikan bahwa pembangunan. Menurut Barda Nawawi, dalam makalah yang disampaikannya pada kuliah umum pada Program Pascasarjana UBEL⁸ "walaupun sudah berulang kali seminar hukum nasional diselenggarakan, namun tidak sajupun dijumpai penjelasan tentang pengertian "pembangunan" itu sendiri. Yang umumnya diungkap adalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasionalnya itu sendiri (antara lain ruang lingkup/ bidang/program/tahapan pembangunan hukum nasionalnya). Jadi, kata/istilah "pembangunan" seolah-olah sudah diterima begitu saja sebagai istilah umum. Namun, dalam berbagai seminar terungkap, bahwa "pembangunan" sering diidentikkan atau terkait erat dengan dalamnya dengan berbagai istilah/masalah "pengembangan, pembaharuan, reformasi, pembinaan, penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi". Jadi terakup di dalamnya pengertian "*development*", "*reform*", "*renovation*", "*rebuild*", "*reconstruction*", "*re-evaluation/re-evaluation*".

Menurut Satya Arinamo⁹ dalam kaitan dengan pembangunan hukum nasional yang bersifat komprehensif semacam itu: "Permasalahan utama politik pembangunan hukum nasional antara lain adalah sebagai berikut: (1) memperbaharui atau mengganti peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD1945; dan (2) menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.

Dengan demikian, melakukan pembangunan hukum ekonomi sebagai bagian dari sistem hukum nasional berarti mencakup memperbaharui atau mengganti peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD1945; dan (2) menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-

⁷ <http://blog.unifa.ac.id/pdlib/files/2009/03/> diakses Rabu, 27 Juli 2014. Pukul 22.00

⁸ <http://bantawanlaw.wordpress.com/2009/12/24/38/> diakses tanggal 17 Desember 2014. Pukul 20.00

⁹ Satya Arinamo, "Jurnal Konstitusional: Tropik Hukum Nasional", Vol. 3 No. 3, 2006

perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi. Mengapa hal ini menjadi penting untuk dilakukan?

Pengaruh globalisasi yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah timbulnya penekanan dari negara-negara maju, perusahaan Transnasional, Bank Dunia dan organisasi ekonomi raksasa lainnya terhadap negara sedang berkembang. Dinamika kehidupan masyarakat termasuk dalam aktivitas ekonomi yang terpengaruh oleh nilai-nilai globalisasi yang memiliki muatan liberalisasi harus dikawal oleh norma-norma hukum yang berkeadilan dan berkesinambungan. Dalam era globalisasi, hukum harus mampu berfungsi sebagai pengintegrasи bagi perubahannya tatanan sosial dalam bidang ekonomi, politik dan budaya.

Menurut teori yang dikemukakan Talcott Parsons, hukum merupakan subsistem dari keseluruhan sistem masyarakat yang lebih besar, di samping subsistem lainnya, yakni budaya, politik dan ekonomi. Masing-masing subsistem memiliki fungsi primernya. Fungsi primer politik adalah untuk mengejar tujuan, fungsi primer sosial (hukum) adalah integrasi, fungsi primer budaya adalah mempertahankan pola, sedangkan fungsi primer ekonomi adalah adaptasi.¹ Harry C. Bredemeier memantulkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Parsons dengan menggambarkan dalam bagian mengenai posisi hukum sebagai institusi sosial dalam pola asupan dan keluaran. Manfaat bagian Bredemeier tersebut terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan batapapekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasarakatan yang lebih besar. Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik dan budaya.²

Berpjakt pada teori Parson dan Bredemeier di atas, dapat dipahami bahwa hukum sebagai institusi sosial yang merupakan salah satu subsistem masyarakat memiliki fungsi integrasi bagi subsistem politik, ekonomi dan budaya. Globalisasi tetap menempatkan hukum pada tatanan pengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan bethukum harus dijadikan landasan dalam segala aspek kehidupan ekonomi arita individu atau kelompok, hingga pada akhirnya hukum mampu mengintegrasikan atau

¹ Bernard I. Tandy, Yvan N. Sunaparanta dan Markus Y. Hage, *Isra Hukum Strategi Terhadap Masyarakat Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Gema Publishing, 2010), hal. 152.

² Sajipio Rahardjo, *Juru Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 31.

³ Sajipio Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Terpadu Seputar Pengaruh dan Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), hal. 23.

mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada, sehingga pada akhirnya terdapat legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum. Hal inilah yang dimaksud dengan supremasi hukum.² Teori Bredemeier mengenai pola asupan keluaran, tampaknya relevan untuk memahami pengaruh globalisasi terhadap hukum. Menjuk pada teori tersebut, segala perubahan yang terjadi akibat globalisasi harus tetap mengacu pada norma hukum. Hukum harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan segala perubahan, termasuk perubahan dalam tatanan ekonomi yang mengarah pada sistem ekonomi globalisasi. Berdasarkan fungsi hukum tersebut, maka menghadapi pengaruh globalisasi, menjadi sangat penting untuk melakukan pembangunan hukum nasional, termasuk di dalamnya pembangunan hukum ekonomi. Melakukan pembangunan hukum ekonomi sebagai bagian dari sistem hukum nasional berarti mencakup memperbarui atau mengganti peraturan dan masa kolonial yang masih berlaku melalui Peraturan Pemerintah (Perppu) UUD 1945; dan (2) menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.

Uraian berikut akan menjelaskan bagaimana pembangunan hukum ekonomi Indonesia tersebut harus diarabkan, dalam rangka integrasi ekonomi nasional menuju sistem globalisasi.

B.2. Arah Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia Dalam Rangka Integrasi Ekonomi Nasional Menuju Sistem Globalisasi

Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa globalisasi yang bernaaskan liberalisasi telah membawa dampak bagi perekonomian suatu negara. Seiring dengan kenyataan tersebut, maka hukum akan bertungsi mengintegrasikan segala perubahan yang terjadi, agar kehidupan baru tersebut tetap berada dalam koridor dan norma hukum. Untuk itu, maka pembangunan hukum ekonomi, harus dilakukan menjadi hukum yang lebih responit terhadap kenyataan sosial tersebut, agar hukum ekonomi dapat diterima oleh masyarakat yang telah mengalami perubahan tersebut.

Dalam RPJPN Nasional 2005-2025 ditetapkan arah pembangunan jangka panjang dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum dan aparatur negara. Untuk bidang hukum ditetapkan, dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal, yaitu:

² Endang Setiawan, *Bunga Raya dan Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta: Penerbit Gema Press, 2007), hal. 115.

1. Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
2. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan UUD RI 1945 keempat membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, Komisi Jidicial, peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah membawa perubahan bagi terselenggaranya chek and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung;
3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Jika dikaitkan dengan teori dari Friedman tentang sistem hukum, maka dapat dilihat bahwa pembangunan sistem hukum nasional diarahkan pada adanya pembangunan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Melakukan pembaharuan hukum berarti melakukan pembaharuan terhadap substansi hukum. Friedman memaparkan, jelas bahwa struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) dan budaya hukum adalah elemen-elemen lainnya. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dan sistem tersebut, sistem tersebut merupakan tulang-tulang keras yang kaku agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperlaku. Kemudian kultur hukum merupakan dunia sosial eksternal yang memberi nyawa realitas terhadap sistem hukum. Sistem hukum tidak tersolusi atau terasing, ia bergantung secara mutlak pada input-input dari luar.²¹ Merujuk pada pendapat tersebut, dapatlah kiranya dinyatakan bahwa pembaharuan dalam peraturan-peraturan hukum sebagai substansi dari suatu sistem hukum dilakukan guna menunjang terbangunnya suatu sistem hukum yang baik. Pembaharuan peraturan hukum surat berharga, dengan demikian juga mutlak diperlukan guna tercapainya pembangunan sistem hukum ekonomi dan secara keseluruhan adalah sistem hukum nasional di Indonesia.

Achmad Ali, Mengukur Tingkat Legal Prudence dan Tingkat Persepsi Legal Prudence: Temuan Survei Legis-Legis (Legal Prudence) (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hal. 204.

Jadi, dalam hal ini pembaharuan hukum diperlukan guna menampung berbagai kepentingan sebagai dampak dari globalisasi. Perlu mengambil langkah memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dalam tulisan ini, tujuan yang digunakan adalah teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*. Sebagai pemikir *sociological jurisprudence*, Pound mengusulkan agar para ahli hukum beraliran sosiologis perlu memperhitungkan faktor sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan.² Dikatakan oleh Pound, sebagaimana dikutip Sajipto Rahardjo: "...to enable and to compel law making, and also interpretation of legal rules, to make more account, and more intelligent account, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied..."³ Fokus utama Pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing*, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju.⁴ Hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.⁵

Berkaitan dengan era globalisasi tersebut, dalam makalah ini menyoroti pentingnya pembaharuan hukum surat berharga sebagai bagian dari pembangunan hukum ekonomi. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia, hukum berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak kepentingan masyarakat.⁶ Jadi, pada dasarnya hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan atau aktifitas ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akelerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.⁷

² Bernard L. Tanya, Yanti N. Simanjuntak dan Markus V. Haage, *Teori Hukum Strategi Terhadap Masa Lalu dan Generasi* (Yogyakarta: Penerbit Graha Publishing, 2010), hal. 187.

³ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teori-teori Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Graha Publishing, 2009), hal. 8.

⁴ Bernard L. Tanya, Yanti N. Simanjuntak dan Markus V. Haage, *Teori Hukum Strategi Terhadap Masa Lalu dan Generasi* (Yogyakarta: Penerbit Graha Publishing, 2010), hal. 188.

⁵ Ibid., hal. 128.

⁶ Ibu Kartika Sari, *Hukum dalam Perekonomian Global* (Penerbit PT Gramedia, 2006), hal. 4.

⁷ Ibu Amalia, *Ekonomi Perekonomian* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2007), hal. 1.

Hukum ekonomi sendiri adalah istilah hukum yang sangat populer sekarang ini, akan tetapi sebenarnya istilah tersebut tidak digunakan dalam sistem hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah yang sering digunakan adalah Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Beberapa pakar hukum seperti Rachmat Soemitro, Sunaryati Hartono dan Sumamoro berpendapat, bahwa hukum ekonomi mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Salah satu bidang yang menjadi cakupan dalam Hukum Ekonomi adalah Hukum Surat Berharga.¹¹ Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembangunan hukum ekonomi, salah satu yang bisa dilakukan dan termasuk di dalamnya adalah dengan melakukan pembaharuan hukum surat berharga. Dikaitkan dengan teori Friedman mengenai sistem hukum, bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, maka melakukan pembaharuan hukum surat berharga berarti melakukan pembangunan terhadap salah satu unsur sistem hukum nasional, yaitu unsur substansi hukum.

B.1.3. Analisis Terhadap Arah Kebijakan Pembaharuan Hukum Ekonomi, khususnya Hukum Surat Berharga

Cukup banyak masalah/tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam upaya melakukan pembangunan nasional (BANGNAS). Khususnya dalam masalah pembangunan hukum nasional (BANGKUMNAS), minimal dapat diidentifikasi tiga masalah besar, yaitu:¹²

- 1) Masalah peningkatan kualitas pengakuan hukum *in concreto* (masalah "*law enforcement*").
- 2) Masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional); dan
- 3) Masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah *bisnis/ cyber crime* yang terus berkembang.

Tulisan ini bermaksud mengkap permasalahan kedua, yaitu masalah perbaikan/pembaharuan Sistem Hukum Nasional, khususnya pembaharuan hukum surat berharga sebagai bagian dari pembaharuan hukum ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum ekonomi dikenal dengan Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Sebenarnya hukum ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga kurang tepat jika untuk hukum ekonomi masih diidentikai dengan Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Hukum

¹¹ Zulian Arif Fakhruddin dan H Hadi Wuryan, *Hukum Ekonomi* (Surabaya: Penerbit Karya Abidinasa, 2009), hal 1

¹² <http://handiwijaya.wordpress.com/2009/12/24/38> diakses tanggal 17 Desember 2010 Pukul 22.52

ekonomi, tidak bari berbicara soal hubungan privat sebagaimana halnya dengan Hukum Dagang dan Hukum Perdata, tetapi meliputi pembahasan yang berkaitan dengan Hukum Publik. Melihat hasil Seminar Hukum Nasional I sampai VIII, hanya dalam Seminar Hukum Nasional II diselenggarakan di Semarang, 28 Februari 1968 yang menulki topik pembahasan mengenai Hukum Dagang. Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam topik Hukum Dagang tersebut disampaikan kepada Menteri Kebakiman untuk dijadikan perimbangan penyusunan dari Kodifikasi Hukum Dagang.¹⁵

Sampai saat ini tampaknya belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, sehingga KUDH sebagai produk kolonial sampai saat ini masih diberlakukan berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan UUD Republik Indonesia 1945. Hal ini tentu berdampak pada hukum surat berharga yang sebagian masih diatur dalam KUHD, meskipun sebagian lainnya merujuk pada peraturan hukum di luar KUHD. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan pembaharuan atau pembangunan hukum surat berharga. Persoalannya adalah bagaimana arah pembaharuan hukum surat berharga tersebut dilakukan. Sampai saat ini Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasionalnya saja belum tersusuri, hasil Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan 15 Maret s/d 16 Maret 2008 di Istana Negara Jakarta, hanya membuat rentang dasar atau Landasan dan Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional yang dibuat dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasinya, yaitu bahwa Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional.¹⁶

Terdapat dua aspek kerja hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai sarana kontrol sosial menitik beratkan pada pemecahan masalah yang dihadapkan kepadanya secara konkret, yaitu mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada, sedangkan hukum sebagai *social engineering*, orientasinya tidak hanya ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada melainkan berkecimpung untuk memimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Dalam sejarah teori hukum, faham yang mendulukkan hukum sebagai *social engineering* ini adalah *urban sociological* yang disponsori antara lain oleh Roscoe Pound sebagai pemikir *sociological jurisprudence*. Pound mengusulkan agar para ahli hukum berlatar sosiologis perlu memperhitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan.¹⁷

¹⁵ Barda Nawawi, *Kamus dan Seminar Hukum Nasional Ke-1st Edisi* dan *Konvensi Hukum Nasional* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2008), hal. 185.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 126.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 187.

Dikatakan oleh Pound, ...to enable and to compel law making, and also interpretation of legal rules, to make more account, and more intelligent account, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied..... Fokus utama Pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing*, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju (Bernard L Tanya, 2017:199). Untuk mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju itu hukum akan memuat hal-hal yang dapat mewujudkan kearah itu.¹⁶

Menyadari bahwa perkembangan hukum akan dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka tidak berlebihan kiranya bahwa untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mendudukan hukum sebagai *social engineering* atau sebagai agen perubahan. Dalam melakukan tungsinya tersebut, maka hukum harus melihat pada situasi yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Hukum benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, maka upaya dalam melakukan pembaharuan hukum diarahkan untuk menuju pada hukum yang resposif, yakni hukum yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat. Ide hukum yang resposif digagas oleh Nonet-Selznick ditengah-tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberalism legalism. Menurut Nonet-Selznick, perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum resposif. Kebutuhan ini sesungguhnya juga telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sefaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan semangat purposif (berorientasi pada tujuan), seperti halnya Roscoe Pound, para pengikut paham realisme hukum, dan kritis-kritis komtemporer. Nonet dan Selznick lewat hukum resposif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emanisipasi publik. Kependidikan terhadap akomodasi aspirasi sosial, menyebabkan teori ini masuk dalam wilayah *sociological jurisprudence* (Bernard L Tanya, 2010:204).

Merujuk pada paham tersebut di atas, maka dalam melakukan pembaharuan terhadap Hukum Suri Berharga hendaknya dilakukan melalui upaya bersifat terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi, namun demikian dalam menuju hukum modern dimasa yang akan datang, pemerlukan hukum baru tetap berpedoman pada Pancasila sebagai idealisme bangsa dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini karena pada prinsipnya kerangka utama strategi politik mengenai pembinaan/

¹⁶ Rahaide Op.Cit. hal. 8

pembangunan hukum nasional memiliki landasan ideal, yaitu Pancasila, landasan politis operasionalnya adalah tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, wajah Hukum Surat Berharga khususnya dan Hukum Nasional pada umumnya di tengah-tengah keterbukaannya terhadap perubahan sosial yang terjadi, tetapi berpegang pada idealisme bangsa dan berdasar pada konstitusi.

Pembangunan sistem hukum nasional yang dalam tulisan ini dimaknai sebagai melakukan pembaharuan hukum, dilaksanakan dengan mengacu dan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, mengatur bahwa program pembangunan nasional 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJP Nasional. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dilantiknya Pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, dan ikut melaksanakan keteribinan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Landasan idil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasionalnya adalah perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Penimbangani Keuangan antara Pusat dan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam RPJP Nasional 2005-2025 tersebut, dapat diketahui pembangunan nasional, termasuk pembangunan di bidang hukum memiliki landasan filosofi, yaitu Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan beberapa peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan operasional. Semua kegiatan pembangunan nasional akan diarahkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam RPJP Nasional 2005-2025 ditetapkan arah pembangunan jangka panjang dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum dan aparatur negara. Untuk bidang hukum ditetapkan, dalam era reformasi upaya

perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
- 2) Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan UUD RI 1945 keempat membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, Komisi Judicial, peningkatan kemandirian hakim berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung;
- 3) Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Jika dikaitkan dengan teori dari Friedman tentang sistem hukum, maka dapat dilihat bahwa pembangunan sistem hukum nasional diarahkan pada adanya pembangunan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Melakukan pembaharuan hukum berarti melakukan pembaharuan terhadap substansi hukum.

Kemudian dalam RPJP Nasional 2005-2025, ditetapkan arah Pembangunan jangka Panjang (2005-2025), yang salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Untuk memperkuat daya saing bangsa, maka pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk:

1. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
2. Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan dalam negeri;
3. Meningkatkan pengusaan, pemantauan dan penciptaan pengelabuan;
4. Membangun infrastruktur yang maju; serta
5. Melakukan reformasi hukum dan aparatur negara.

Jadi, salah satu arah RPJP adalah melakukan reformasi hukum dan aparatur negara. Selanjutnya dalam melaksanakan reformasi hukum,

pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama durasi usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan hukum dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi/korupsi dan nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan materi hukum, dengan tetapi memperbaikkan kemaajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak azasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintiaikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Jelaslah sudah dapat kita lihat bahwa, arah pembangunan jangka panjang nasional di bidang hukum diarahkan pada dilakukannya reformasi hukum yang dilakukan antara lain dengan cara melakukan pembaharuan substansi hukum. Menurut Bardi Nawawi,¹ apabila Sistem Hukum Nasional hanya dilihat sebagai substansi hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa, Sistem Hukum Nasional pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, Sistem Hukum Nasional - Pancasila adalah Sistem Hukum Nasional yang berorientasi pada tiga pilar/nilar kesimbangan Pancasila, yaitu :

- 1) berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan" (bermoral religius);
- 2) berorientasi pada nilai-nilai "Kemanusiaan" (humanistik); dan
- 3) berorientasi pada nilai-nilai "Kemasyarakatan" (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Dengan demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak berorientasi pada ke-3 pilar/nilar/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, tidak dapat dikatakan sebagai Sistem Hukum Nasional, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Sangat tepatlah apabila Seminar Hukum Nasional ke II/1968 pernah menegaskan, bahwa : "UUD 1945 hanyalah boleh dilaksanakan atas dasar Pancasila. Pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan pengkhianatan terhadap Pancasila".

Berdasarkan arah pembangunan Sistem Hukum Nasional 2005-2025 sebagaimana diuraikan di atas, maka pembaharuan hukum surat berharga sebagai bagian dari seluruh pembangunan sistem hukum nasional secara teori

¹ Lihat <http://baridinawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>, diakses tanggal 17 Desember 2010 Pukul 22.52.

bendaknya diarahkan kepada pembentukan hukum responsi, yaitu hukum yang terbuka terhadap perkembangan termasuk pengaruh-pengaruh globalisasi. Namun demikian sesuai RPJP Nasional yang telah ditetapkan, maka pembaharuan hukum harus tetap dilaksanakan dengan berorientasi dan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Masalahnya bagaimana bentuk pembaharuan itu akan dilakukan? Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal tulisan ini, menurut Satya Arinanto,⁶ bahwa permasalahan utama politik pembangunan hukum nasional antara lain adalah sebagai berikut: (1) memperbaiki atau mengganti peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945; dan (2) menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi. Menurut hemat penulis, menghilangkan dan mengganti seluruh peraturan peninggalan kolonial yang sampai saat ini masih berlaku bukanlah pekerjaan mudah, apalagi menyusunnya dalam suatu bentuk kodifikasi. Pengalaman selama ini telah dieoba, misalnya dengan mengajukan usulan mengenai rancangan KUHD yang dibasikan dalam Seminar Hukum Nasional II diselenggarakan di Semarang, 28 Februari 1968. Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan pada seminar tersebut, khususnya yang menyangkut topik Hukum Dagang disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk dijadikan pertimbangan penyusunan dari Kodifikasi Hukum Dagang. Terwata setelah sekitar lama usulan tersebut disampaikan, sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Namun demikian, demi terciptanya tatanan hukum yang baik sesuai dengan perkembangan jaman, apalagi mengikuti tuntutan adanya globalisasi yang secara proses akan dirasakan dampaknya, maka pengaturan atau penataan dalam bentuk pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum surat berharga tetap harus mendapatkan perhatian. Globalisasi memang sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan, tetapi prinsip-prinsip ideologi negara tetap harus dikedepankan. Oleh karena itu, untuk melakukan pembaharuan hukum surat berharga sebagai bagian dari pembangunan hukum ekonomi dan pada akhirnya pembangunan sistem hukum nasional, apakah dengan mengganti atau memperbaiki produk kolonial, atau menciptakan hukum baru, apapun bentuk dan wujudnya haruslah tetap diarahkan untuk pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya dalam melakukan pembaharuan hukum sebagai bagian dari seluruh pembangunan hukum dalam

⁶ Arinanto, *Ide UUD*, hal. 8

pembangunan nasional, harus tetap berfokus pada Pancasila, UUD 1945 dan landasan-operasional yang telah ditetapkan.

Kajian terhadap Hukum Surat Berharga dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji peraturan tertulis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penggunaan Surat Berharga yang ada saat ini. Untuk kapan tersebut akan dibantu dengan menggunakan teori mengenai Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, karena peraturan tertulis adalah substansi hukum yang merupakan bagian dari seluruh sistem hukum. Lawrence Friedman (1975), menjelaskan sistem hukum dengan menyebut adanya tiga komponen, yaitu:

Substance is what we call the actual rules or norm used by institutions, or as the case may be, the real, observable behavior pattern of actors within the system.... Structure is the body, the frame work, the long lasting shape of the system; the way courts of police departments are organized. Legal culture refers, then to those parts of general culture customs, opinion, ways of doing and thinking that bend social forces towards or away from the law and particular ways.⁴¹

Uraian tersebut hendak menunjukkan pada kita bahwa sistem hukum selalu mengandung komponen *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma, sebut saja hukum positif), *legal structure* (institusi penegak hukum sebut saja polisi,jaksa, hakim dan advokat), *legal culture* (budaya hukum) yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum. Merujuk pada uraian Lawrence mengenai sistem hukum, dapat diberi gambaran bahwa yang menjadi inti dari sistem hukum adalah caranya mengubah input menjadi output. Struktur sistem hukum mirip dengan program komputer yang besar, yang dimuat kode untuk menangani jutaan problem yang diumpulkan senap hari kedalam mesin. Peraturan, organisasi dan jurisdiksi adalah bagian dari pengkodeannya. Peraturan hukum materil adalah sosok output dari sistem hukum, dalam tulisan ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan Hukum Surat Berharga.⁴²

C. Penutup

Mengambil konsep bahwa yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan kevaluan pada perdagangan bebas, maka globalisasi di sini lebih ditekankan pada "proses", yakni proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia. Oleh karena itu diperlukan adanya

⁴¹ Yusnadi, *Teori dan Penerapan Kritis Hukum & Masyarakat* (Malang: Sarwa Pena Gemilang, 2010) hal. 51

⁴² Dicompilasi dari buku Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Penerjemah M. Khodzum* (Bandung: Nusa Media, 2009) hal. 15-20

penembangan Hukum Ekonomi sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional untuk mengintegrasikan ekonomi nasional menuju sistem ekonomi global. Pembangunan hukum dilakukan antara lain melalui pembaharuan substansi hukum di bidang ekonomi dengan tetap berdasar pada landasan konstitusional dan landasan operasional yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Hukum Ekonomi akan bersifat responsif terhadap perkembangan sebagai dampak dari proses globalisasi, namun tetap harus berlandaskan pada konstitusi dan landasan operasionalnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudensi). Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Amalia, Ida. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2007.
- Arinanto, Sarya."Reformasi Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 3, September 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi & Kebutuhan Bisnis*. Jakarta: Kencana Pramaedya, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardono, Ed. *Problema Globalisasi Peripoksi Sosiologi: Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Elsu, San Kartika. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2006.

- Fakih, Mansour. *Ruasnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit INSISTPress, 2009.
- Fakhrulloh, Anif Zuldan, H.Hadi Wuryan. *Hukum Ekonomi*. Surabaya: Penerbit Karya Abditama, 2009.
- Friedmen M Lawrence. *Hukum Proyektif Ilmu Sosial*. Penerjemah: M. Khodzim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fukuyama, Francis. *Trust Kebajikan Sosial dan Perceptuan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2007.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Harsono, C.F.G.Sunaryati. *Upaya Mengarur Hukum Ekonomi Indonesia Pasca tahun 2003*. Makalah dalam Seminar Pembangunan Nasional VIII, Tema Penegakkan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Nawawi, Barda. *Kumpulan Seminar Hukum Nasional Ke 1 s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional* Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2008.
- Rahardjo, Satyoto. *Ibu Hukum*. Bandung: Penerbit Alamm, 1986.
- — —. *Hukum dan Perubahan Sosial Sosio Tertiar serta Pengalaman Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: Rinca Cipta, 2005.
- Suberman, Ade Maman. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Edisi Revisi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

- Sutrisna, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.
- Tanya, Bernard L., Yoan N., Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Masyarakat Luar Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Jawa Timur*. Bayumedia Publishing, 2008.
- Wiranata, I Gede AB. *Hukum Dagang Internasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.
- Yustiadi. *Tekanan Pemikiran Kritis Hukum & Masyarakat*. Malang: Penerbit Surya Pena Gemilang, 2010.

Internet

- <http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2009/03>, diakses tanggal 2 Desember 2014 Pukul 9.00.
- <http://blog.unila.ac.id/pdih/files/2009/03>, diakses Rabu, 27 Juli 2014, Pukul 22.00
- <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38>, diakses tanggal 17 Desember 2013, Pukul 20.00
- <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38>, diakses tanggal 17 Desember 2010 Pukul 22.52
- <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38>, diakses tanggal 17 Desember 2010 Pukul 22.52
